

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT

Kpt 3 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA BARAT TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN SE-KABUPATEN MUNA BARAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sesuai dengan Pasal 52 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2022, bahwa dalam menjalankan tugasnya Panitia Pemilihan Kecamatan dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan, dan Keputusan KPU No. 534 tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati, serta keputusan Bupati Muna Barat No. 37 Tahun 2023 tentang penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat PPK Se-Kebupaten Muna Barat, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Muna Barat tentang penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK Se-Kabupaten Muna Barat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2014; PERPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022
- Keputusan ini menetapkan nama-nama Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Muna Barat

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Januari 2023

- Lamp: 7 hlm